

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong tujuan-tujuan yang menguntungkan, menyederhanakan upaya manusia di berbagai aspek kehidupan. Perkembangan pesat teknologi digital di Indonesia telah berdampak signifikan pada transformasi masyarakat, terutama di sektor bisnis, karena merupakan aplikasi teknologi yang relevan. Teknologi mengubah operasi dan strategi perusahaan sekaligus menciptakan peluang dan tantangan baru bagi para pengusaha (Ahadiyah, 2024). Kemajuan ini sangat besar di semua aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi, sosial, dan pemerintahan, sehingga memengaruhi interaksi antarmanusia, lapangan kerja, dan akses ke layanan publik. (Landrawan dkk., 2025).

Berbicara terkait bisnis di era modern, peluang untuk meraih keuntungan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan sektor ekonomi. Salah satu bentuk interaksi bisnis yang semakin populer di seluruh dunia adalah *Electronic Business* (*e-commerce*) atau yang lebih dikenal sebagai bisnis online. Perusahaan daring muncul untuk memenuhi tuntutan individu yang menginginkan layanan yang cepat, nyaman, dan efisien. Terobosan teknologi ini memberi individu lebih banyak kebebasan dalam memilih barang, baik komoditas maupun jasa, yang memenuhi kriteria kualitas dan kuantitas yang mereka butuhkan.

Bisnis kini dapat melakukan transaksi secara daring, mengoptimalkan proses administrasi, dan terhubung dengan konsumen dan mitra secara global dengan lebih mudah. Meskipun demikian, kemajuan ini juga menghadirkan hambatan baru, terutama dalam mengatasi konflik komersial yang timbul dari

transaksi elektronik. Perselisihan terjadi ketika satu pihak lalai memenuhi hak dan tanggung jawab kontraktualnya, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dan memicu konflik (Fitria, 2020).

Menurut literatur Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi, sebagaimana dirujuk oleh Rachmadi Usman (2017), dua kata bahasa Inggris diidentifikasi: *conflict* dan *disagreement*. Meskipun keduanya berkaitan dengan perbedaan antara pihak-pihak, keduanya memiliki definisi yang unik.. *Conflict* yang dalam bahasa Indonesia disebut “konflik” merujuk pada kondisi adanya perterkaitan kepentingan. Sementara itu, *dispute* atau “sengketa” muncul ketika konflik tersebut berkembang lebih lanjut. Perkembangan ini terjadi apabila pihak yang merasa dirugikan tidak hanya merasakan ketidakpuasan, tetapi juga menyampaikannya secara terbuka kepada pihak lain yang dianggap bertanggung jawab.

Sengketa dalam dunia bisnis merupakan hal yang mungkin terjadi. Namun, situasi ini sebisa mungkin harus dihindari karena dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat, baik yang memiliki posisi yang tepat maupun pihak yang bersalah. Sehingga, pencegahan sengketa bisnis menjadi penting untuk menjaga reputasi serta mempertahankan hubungan baik di masa mendatang (Fathurrahman dan Husna, 2023). Berbagai persoalan dapat muncul dalam sengketa bisnis berbasis transaksi elektronik, seperti tidak dipenuhinya kewajiban dalam kontrak, adanya unsur penipuan, serta pelanggaran pada hak kekayaan intelektual.

Menurut data Pusat Statistik Peradilan Mahkamah RI Tahun 2023, sengketa komersial menjadi salah satu jenis perkara perdata yang paling banyak diajukan ke pengadilan setiap tahunnya, dengan rata-rata 3.500–5.000 kasus baru per tahun sejak 2019. Saat ini, masyarakat maupun para pebisnis untuk menyelesaikan

konflik- konflik yang terjadi dalam konteks sengketa bisnis, terdapat kecenderungan bagi para pihak untuk menggunakan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Arbitrase sering digunakan dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan waralaba (*franchising*), penerbangan udara (*flight*), konflik di bidang telekomunikasi internasional, serta dalam kerjasama bisnis terkait pemanfaatan ruang angkasa untuk kepentingan komersial. Bahkan, arbitrase juga diterapkan dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan di bidang lingkungan hidup (Arbitrase and Basri,2024).

Arbitrase adalah mekanisme alternatif untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar sistem pengadilan konvensional. Arbitrase memperoleh kekuatannya dari kesepakatan bersama antara para pihak, yang disebut sebagai perjanjian arbitrase. Ketentuan dalam perjanjian ini dapat dirumuskan sebelum munculnya perselisihan dan berfungsi sebagai dasar bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui arbitrase. Dengan kata lain, isi perjanjian pokok tidak secara otomatis menjadi bagian dari perjanjian arbitrase, melainkan hanya berfungsi sebagai pelengkap atau tambahan pada perjanjian utama. Dalam praktiknya, apabila klausula arbitrase dimasukkan ke dalam perjanjian induk, maka pelaksanaan atau pengakhiran perjanjian induk tersebut tunduk pada ketentuan arbitrase yang telah disepakati. Menurut berbagai otoritas hukum dan aturan di seluruh dunia, terdapat dua jenis perjanjian atau klausul arbitrase yang diakui secara luas: akta kompromi yang mencakup kesepakatan bersama dan penyelesaian sengketa non-litigasi (Meli Andriani, 2022).

Litigasi di pengadilan seringkali berlarut-larut, mahal, dan dapat diakses oleh publik. Sebaliknya, arbitrase menawarkan metode penyelesaian konflik yang

lebih cepat, hemat biaya, dan privat. Ini adalah alasan utama mengapa perusahaan, terutama di sektor swasta, semakin melihat arbitrase sebagai solusi yang lebih fleksibel untuk dinamika ekonomi yang rumit dan berkembang pesat. Arbitrase dipandang sebagai pendekatan yang lebih efisien dan mudah beradaptasi untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar sistem peradilan konvensional (non-litigasi). Jika suatu perjanjian mewajibkan arbitrase untuk penyelesaian sengketa, pengadilan dapat melakukan intervensi, kecuali setelah putusan arbitrase dikeluarkan dan alasan spesifik untuk pembatalan diidentifikasi, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 70 UU No 30 Tahun 1999 terkait Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (UUAPS).

Arbitrase lebih disukai karena berbagai manfaatnya, menjadikannya pilihan penyelesaian konflik alternatif yang lebih efektif dibandingkan dengan yang lain. Pasal 1 ayat 1 UU No 30 Tahun 1999 terkait Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif menetapkan bahwa:

"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa."

Pada umumnya, arbitrase sebagai metode penyelesaian konflik terjadi di luar sistem peradilan, berdasarkan persetujuan para pihak untuk menyerahkan masalah tersebut kepada pihak ketiga yang tidak memihak, yang keputusannya bersifat mengikat. Akibatnya, arbitrase terkadang dianggap sebagai metode yang lebih efektif dan mudah beradaptasi untuk menyelesaikan konflik, khususnya di bidang korporasi atau komersial, karena pendekatannya yang lugas dan kemampuannya untuk menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang terlibat. (Adi,2010). Mekanisme ini telah dikenal sejak zaman dahulu dan mendapat tempat sebagai

alternatif dari sistem hukum formal, terutama karena kepraktisannya dalam merespons kebutuhan penyelesaian perselisihan yang cepat dan adil. Seiring berkembangnya aktivitas bisnis modern, keberadaan arbitrase semakin penting dalam menjamin kepastian hukum serta tetap memelihara hubungan profesional antara pihak-pihak yang terlibat sengketa.

H.M.N. Poewosutjipto, dalam Zaini Asyihadie (2012), mengatakan jika arbitrase adalah metode penyelesaian damai, di mana para pihak secara sukarela memilih untuk merujuk konflik yang menyangkut hak-hak pribadi mereka kepada seorang arbiter netral pilihan mereka sendiri. Putusan hakim bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. R. Subekti berpendapat bahwa arbitrase sebagai metode penyelesaian konflik terjadi di luar sistem hukum, difasilitasi oleh satu atau lebih arbiter yang dipilih bersama oleh para pihak yang terlibat. Prosedur ini terjadi secara independen dari lembaga peradilan konvensional tetapi menghasilkan putusan yang mengikat (Hadrian dan Hakim, 2020).

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah proses penyelesaian konflik melalui arbitrase menjadi struktur kontemporer yang dikenal sebagai arbitrase daring. Metode penyelesaian ini merupakan komponen dari Penyelesaian Sengketa Daring (Online Dispute Resolution/ODR), yang dianggap sebagai alternatif yang lebih cepat dan efisien daripada penyelesaian sengketa tradisional, khususnya sesuai dengan sifat transaksi digital dan tantangan digital kontemporer, termasuk kendala ruang, waktu, dan biaya.. (Indrani and Hadi, 2017). ODR memungkinkan para pihak untuk melakukan proses arbitrase secara virtual, termasuk pengajuan dokumen, pemeriksaan saksi, hingga pembacaan putusan, tanpa perlu kehadiran fisik di satu tempat.

Dalam beberapa tahun belakang, Indonesia telah menghadapi berbagai kasus sengketa bisnis yang diselesaikan melalui arbitrase. Lembaga Arbitrase di Indonesia yakni, BANI melaporkan adanya kenaikan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, termasuk melalui sistem online. Pada tahun 2022, BANI mencatat adanya 41 permohonan arbitrase, di mana 12 kasus di antaranya menggunakan metode arbitrase daring (online arbitration) (BANI, 2023).

Arbitrase online dapat menjadi solusi efisien dalam penyelesaian sengketa yang menawarkan berbagai kemudahan dalam menyelesaikan sengketa. Tidak hanya negara maju, sejumlah negara berkembang pun telah memanfaatkannya secara efektif. Meskipun demikian, penerapan arbitrase online di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, berbeda dengan sejumlah negara lain yang telah lebih dahulu mengadopsinya. Salah satu hambatan utama adalah terkait dengan mekanisme Arbitrase online dalam menyelesaikan sengketa seperti dokumen elektronik telah digunakan sebagai alat bukti, meskipun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai kekuatan hukumnya dalam sistem hukum nasional (Prasetyo, 2020). Selain itu, pelaksanaan sidang arbitrase secara daring juga menimbulkan keraguan pada keabsahan putusan yang dihasilkan melalui sidang daring, karena belum ada kesepahaman apakah putusan tersebut memiliki bobot hukum yang setara dengan putusan dalam sidang konvensional (Brilliant, Sundari, and Raharjo, 2023).

Tantangan selanjutnya adalah tidak adanya regulasi eksplisit terkait arbitrase daring dalam UU No 30 Tahun 1999 terkait Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, khususnya mengenai unsur-unsur teknis seperti protokol sidang virtual, mekanisme keamanan data, dan legitimasi otentikasi dokumen

digital (Susilowardani 2024). Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah memulai integrasi teknologi informasi, termasuk pemanfaatan email untuk proses penyelesaian sengketa konvensional (luring). Selain itu, BANI telah mengeluarkan Keputusan Nomor 20.015/SK-BANI/HU, yang menguraikan regulasi dan prosedur untuk arbitrase daring, yang dibuat sebagai respons pada pandemi Covid-19 untuk memastikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa. Keputusan ini masih bersifat internal dan tidak secara eksplisit diatur oleh Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Pada tahun 2025, BANI telah memperkenalkan undang-undang baru yang secara jelas mencakup ketentuan untuk arbitrase elektronik, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Undang-Undang dan Prosedur Pelaksanaan Arbitrase Elektronik (2022) berdasarkan Peraturan Internal BANI 2025.

Formulasi Keputusan dan Peraturan BANI 2025 yang baru diterbitkan mengenai pelaksanaan arbitrase daring didasarkan pada UU No 30 Tahun 1999 terkait Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, khususnya merujuk pada Pasal 4 ayat (3) undang-undang tersebut, yang mengatakan jika:

“Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak”

Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan legalitas tidak ada peraturan secara terperinci dalam mengatur mekanisme dan teknisnya, hal ini melahirkan kekhawatiran apakah nantinya setelah ada putusan arbitrase online dapat benar-benar dianggap setara dengan putusan konvensional atau terdapat suatu hal yang membedakan. Hal ini lah yang memperkuat bahwa belum adanya pengaturan teknis yang komprehensif.

Selain itu, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 terkait Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai aksi pada perkembangan teknologi dan kebutuhan penyelesaian sengketa modern, meski fokus utamanya adalah proses pengadilan, regulasi ini hanya dapat menjadi pijakan penting bahwa penyelenggaraan arbitrase *online* di Indonesia bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan sistem hukum yang ada, melainkan selaras dengan salah satu arah kebijakan digitalisasi peradilan di Indonesia.

Kondisi serupa ini juga terdapat di China, dimana *Arbitration Law of the People's Republic of China* tahun 1995 (PRC) tidak secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan arbitrase online. Namun, terdapat pasal yang memberikan jalan untuk menyelenggarakan arbitrase online. Bunyi pada *Article 16 PRC* memberikan kewenangan kepada Lembaga arbitrase untuk menyusun aturan internal Lembaga. Berdasarkan hal tersebut, melalui beberapa lembaga arbitrase di negara tersebut telah mengimplementasikan sistem arbitrase online secara matang. Beberapa lembaga tersebut yaitu seperti, *China International Economic and Trade Arbitration Commission* (CIETAC) dan *Shenzhen Court of International Arbitration* (SCIA). (Santoso,2017 dalam Wibowo,2021) mendefinisikan China merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh besar dalam sektor ekonomi global, baik sebagai produsen, pemasok, maupun penyedia tenaga kerja yang sangat kompetitif. Di negara China, salah satu lembaga yang menonjol dan telah secara aktif mengembangkan dan menjalankan sistem arbitrase online yaitu lembaga *Shenzhen Court Of International Arbitration* (SCIA) yang telah menyusun peraturan khusus terkait arbitrase online dalam *SCIA Arbitration Rules* yang telah diperbaharui sejak

2019 dan Diubah pada 2022. Dalam upaya memahami dinamika perkembangan arbitrase online di Asia Tenggara dan sekitarnya, penulisan ini memilih *Shenzhen Court of International Arbitration* (SCIA) sebagai objek perbandingan dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). SCIA dipilih karena telah menunjukkan kematangan dan kesiapan yang lebih tinggi dalam penyelenggaraan arbitrase secara daring.

Berdasarkan laporan kinerja arbitrase tahun 2024 yang dirilis baru-baru ini, SCIA mencatat rekor tertinggi dengan menangani lebih dari 14.500 perkara baru sepanjang tahun tersebut. Total nilai sengketa dari perkara-perkara yang ditangani SCIA mencapai 142,26 miliar yuan (sekitar US\$19,46 miliar). Menariknya, terdapat 158 kasus dengan nilai sengketa di atas 100 juta yuan, yang menunjukkan peningkatan sebesar 19,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, SCIA juga berhasil meningkatkan efisiensi waktu penyelesaian perkara, dengan rata-rata penyelesaian selama 85,63 hari atau 9,87 hari lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu faktor kunci yang mendorong peningkatan kinerja SCIA adalah pemanfaatan teknologi digital secara optimal. Pada tahun 2024, seluruh perkara yang masuk ke SCIA telah diajukan secara daring. SCIA menyelenggarakan lebih dari 4.700 sidang secara virtual, mengirimkan lebih dari 168.000 dokumen peradilan melalui platform daring. Upaya transformasi digital ini bukanlah hal baru bagi SCIA. Presiden SCIA, Liu Xiaochun, menjelaskan bahwa lembaganya telah mulai mengintegrasikan teknologi sejak 24 tahun yang lalu untuk meningkatkan efisiensi layanan arbitrase. Sejalan dengan perkembangan ini, Anthony Neoh, Wakil Ketua Dewan SCIA, menyampaikan bahwa pengadilan akan terus

memperluas jangkauan promosi internasional guna memperkuat peran SCIA dalam penyelesaian sengketa global (Shenzhen Daily,2025).

Keunggulan ini menjadikan SCIA sebagai representasi lembaga arbitrase yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan internasionalisasi secara lebih optimal, sehingga memberikan perspektif penting bagi pengembangan arbitrase di Indonesia. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi lembaga arbitrase di negara lain, termasuk di Indonesia, untuk menjadikan inovasi serupa dalam mewujudkan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efisien dan cepat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Maka dengan demikian, masih diperlukan penulisan lebih lanjut mengenai arbitrase online, terutama dalam hal validitas hukum, implementasi teknis, serta kesiapan infrastruktur hukum khususnya di Indonesia dalam mendukung sistem arbitrase berbasis daring ini (Dewi,2021).

Penulisan ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan regulasi dan mekanisme arbitrase daring di Indonesia dengan membandingkan kerangka regulasi di China, khususnya dalam merumuskan regulasi yang memfasilitasi digitalisasi sistem arbitrase, sehingga terciptanya penyelesaian sengketa alternatif yang relevan, efektif, dan adaptif di era digital.. Maka, berdasarkan uraian fenomena yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penulisan mengenai **“TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI METODE ARBITRASE ONLINE (STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN DI CHINA)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, banyak isu yang dapat ditemukan yang menjadi pokok bahasan studi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah sengketa bisnis di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan adaptif pada perkembangan zaman, salah satunya melalui arbitrase online.
2. Pemanfaatan arbitrase online sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia masih sangat terbatas.
3. Belum adanya regulasi nasional yang secara komprehensif mengatur mengenai pelaksanaan arbitrase online, baik dari aspek teknis, prosedural, maupun validitas hukum putusannya.
4. Regulasi Mekanisme arbitrase online di Indonesia belum sebanding dengan perkembangan sistem arbitrase online di negara lain seperti di China, yang telah memiliki infrastruktur dan pengaturan hukum yang lebih maju dan adaptif pada digitalisasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam sebuah studi ilmiah, mendefinisikan topik sangat penting, karena bertujuan untuk memusatkan perdebatan pada faktor-faktor tertentu yang dianggap relevan dan vital bagi tujuan penulisan. Pembatasan ini menjamin bahwa analisis tetap berada dalam konteks inti, sehingga memfasilitasi hasil yang lebih menyeluruh, metodis, dan terukur. Pembatasan dalam sebuah studi menggambarkan kesadaran metodologis peneliti terkait kendala ruang lingkup, sumber daya, dan data, yang secara tidak langsung meningkatkan tanggung jawab akademis pada validitas dan reliabilitas penulisan.

Penulisan ini secara eksklusif mengkaji regulasi arbitrase daring dalam penyelesaian konflik perusahaan, serta mekanisme arbitrase daring yang digunakan di Indonesia dan China. Fokus penulisan ini adalah pada lembaga BANI dan SCIA, yang memiliki norma-norma yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan arbitrase daring. Kemudian, penulisan ini tidak membahas aspek *enforcement* (Pelaksanaan Putusan), tetapi hanya fokus pada bagaimana pengaturan serta mekanisme dari aturan yang didasarkan dan digunakan pada kedua Lembaga tersebut dengan melakukan perbandingan secara ringan.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks dan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, pertanyaan penulisan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan arbitrase online dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dan di China?
2. Bagaimana mekanisme arbitrase online pada lembaga pelaksanaan arbitrase di negara Indonesia dan China?

1.5 Tujuan Penelitian

Menurut H. Nana Sudjana dan H. Awal Kusumah (2004) dalam Ishaq (2017:84), tujuan penulisan merupakan pernyataan yang merumuskan apa yang ingin diketahui, ditemukan, atau dicapai melalui proses penulisan. Oleh karena itu, penetapan tujuan-tujuan ini harus selaras dengan dan berlandaskan pada isu-isu sentral dalam penulisan. Berdasarkan perumusan isu yang telah disebutkan di atas, tujuan penulisan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan utama penulisan ini adalah untuk menilai dan mengkaji secara hukum regulasi arbitrase daring sebagai mekanisme penyelesaian sengketa komersial di Indonesia dan China. Tujuan sekunder adalah untuk membandingkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase daring dengan melakukan analisis komparatif pada sistem yang diterapkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Mahkamah Arbitrase Internasional Shenzhen (SCIA) di China..

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan arbitrase online dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dan di China
- b. Untuk mengidentifikasi Mekanisme arbitrase online yang diterapkan oleh masing-masing lembaga Arbitrase yaitu BANI di Indonesia dan SCIA di China.

1.6 Manfaat Penelitian

Kegunaan penulisan merujuk pada manfaat yang dapat dihasilkan dari pelaksanaan penulisan tersebut. Keuntungan-keuntungan ini dapat mencakup kontribusi pada kemajuan ilmiah, mengatasi masalah praktis, membentuk kebijakan, atau memberikan landasan untuk pengambilan keputusan. Akibatnya, menjelaskan signifikansi penulisan berfungsi sebagai dasar informasi yang penting dalam mengembangkan saran dan rekomendasi, khususnya bagi mereka yang bermaksud untuk melakukan penulisan lebih lanjut di bidang yang sama (Ishaq, 2017:85). Keuntungan penulisan dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama: manfaat teoritis dan manfaat praktis..

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penulisan ini diharapkan dapat :

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan hukum, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa serta hukum bisnis.
- b. Menjadi literatur tambahan bagi mahasiswa dan akademisi dalam memahami sistem mekanisme arbitrase online di Indonesia dan di China.
- c. Menjadi dasar bagi penulisan lanjutan yang membahas terkait regulasi dalam mendukung modernisasi sistem penyelesaian sengketa.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi :

- a) Bagi Lembaga Arbitrase di Indonesia

Temuan penulisan ini dapat menjadi dasar pengembangan proses arbitrase daring yang lebih komprehensif dan sesuai dengan standar internasional. Perbandingan prosedur BANI dan SCIA ini bertujuan untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, sehingga berfungsi sebagai alat tinjauan internal bagi lembaga arbitrase di Indonesia.

- b) Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan

Khususnya pembentuk regulasi pada bidang hukum perdata dan bisnis. Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya keberadaan regulasi khusus yang mengatur arbitrase online di tingkat nasional. Dapat menjadi masukan konstruktif dalam proses legislasi, baik

untuk revisi Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999 maupun pembentukan peraturan pelaksana yang mengakomodasi kebutuhan penyelesaian sengketa berbasis teknologi.

c) Bagi Peneliti

Dokumen ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait gagasan dan mekanisme penyelesaian sengketa komersial menggunakan teknik arbitrase daring dalam kerangka hukum Indonesia dan China.. Dengan melakukan kajian pada UU No 30 Tahun 1999 dan *Arbitration Law of The People's Republic China* tahun 1994 serta peraturan internal yang dikeluarkan pada masing-masing Lembaga kedua negara tersebut, peneliti dapat memahami lebih dalam bagaimana bentuk pengaturan, kelebihan, serta tantangan penerapan arbitrase online yang telah diterapkan di kedua negara. Penulisan ini juga menjadi media pembelajaran untuk menumbuhkan kepekaan hukum pada isu- isu aktual dalam sistem penyelesaian sengketa bisnis modern, khususnya dalam konteks digitalisasi hukum. Studi ini bertujuan untuk menjadi landasan bagi penulisan lebih lanjut terkait peningkatan peraturan nasional dan penggunaan teknologi informasi dalam penyelesaian konflik yang lebih efisien dan adaptif.